



**P U T U S A N**

**Nomor 1916 K/Pdt/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAWARDI F., bertempat tinggal di Desa Asam Pulau, Kecamatan Perwakilan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROESTAM MALOEDIN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Parak Pisang No.1 Padang ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

- A. 1. M. NUR, selaku laki-laki tertua dan mamak dalam jurainya maupun untuk dirinya sendiri ;
2. YULINAR, selaku anggota dalam jurainya maupun untuk dirinya sendiri ;
3. TALIK, selaku anggota dalam jurainya, maupun untuk dirinya sendiri ;
4. M. YULIS, selaku anggota dalam jurainya maupun untuk dirinya sendiri ;
5. YUSMAN, selaku anggota dalam jurainya maupun untuk dirinya sendiri ;
6. LUKMAN/BUJANG, selaku ;anggota dalam jurainya maupun untuk dirinya sendiri ;
7. NURMAINI, selaku anggota dalam jurainya maupun untuk dirinya sendiri ;
8. JONI, selaku anggota dalam jurainya maupun untuk dirinya sendiri, semuanya bertempat tinggal di Desa Asam Pulau, Kecamatan Perwakilan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman ;
- B. AJIZAR, bertempat tinggal di Perumnas Tepian Pati Kampung Ladang Lubuk along, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat A dan B/Terbanding ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat A dan B di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil :

## OBJEK PERKARA :

Tujuh bidang tanah yang terdiri dari tanah basah, sawah dan tanah kering yang kesemuanya terletak di Dsa Asam Pulau, Kecamatan Perwakilan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

### A. T ANAH BASAH / SAWAH

1. Sebidang sawah yang terdiri atas 13 (tiga belas) piring besar kecil terletak sebelah Selatan Jalan Raya Asam Pulau dengan batas sempadan sebagai mana tersebut dalam gugatan ;
2. Sebidang tanah sawah yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) piring dikenal dengan sawah Ladang Bilan dengan batas sepadan sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
3. Sebidang sawah sebanyak 4 (empat) piring besar kecil dikenal dengan sawah Talato Karo yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

### B. TANAH KERING

1. Sebidang tanah di belakang Puskesmas dengan batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
2. Sebidang tanah yang terletak di sebelah Puskesmas dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
3. Sebidang tanah kering dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
4. Sebidang tanah kering dan perumahan di dalamnya berumah Tergugat B dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

## PERMASALAHAN

Bahwa penggugat dan tergugat A adalah sekaum, yang terdiri atas 3 (tiga) Jurai yakni : Jurai Bonai, Jurai Linggam dan Jurai Sarintan, kaum mana berada di bawah payung panji Datuk Rajo Api yang terakhir dipangku oleh Kilus Datuk Rajo Api ;

Bahwa ketiga jurai tersebut berasal dari nenek Penggugat dan tergugat rang bernama Metah. Metah dengan suaminya yang pertama beranak 2 (dua)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yakni Bonai (perempuan/alm) dan Naimun (alm), Dengan suaminya yang kedua beranak seorang yakni Datun (Ik. alm). Dengan suaminya yang ketiga beranak 3 (tiga) orang yakni Linggam (perempuan/alm), Sarintan (perempuan/alm), dan Lelo Jamus (alm), dengan demikian Linggam, Sarintan dan Jamus adalah seibu dan seapak sedangkan dengan Bonai dan Datun hanya seibu saja ;

Bahwa Linggam dengan suaminya beranak 2 (dua) orang yakni Landok dan Juri (perempuan) keduanya sudah almarhum. Bahwa Juri dengan suaminya beranak 4 (empat) orang diantaranya seorang perempuan yakni Andah. Andah mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni Nursikin (alm ), Alimarni (perempuan dan masih hidup), dan Rafinis (alm). Alimarni beranak 7 (tujuh) orang yang diantaranya adalah Mawardi F, penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa objek perkara No.B.1 dan B.3 adalah berasal dari cancang latiah, cucur peluh antara Juri dan suaminya dan harta objek perkara No.A 1.2.3 dan B 2.4 berasal dari cancang latiah dan cucur peluh Sarintan dan suaminya dan semua itu terakhir dikuasai oleh Kilus Datuk Rajo Api. Kilus Datuk Rajo Api meninggal tahun ..... .Kilus Datuk Rajo Api adalah turunan Sarintan yang terakhir, dengan demikian turunan Sarinten sudah buntung, maka kini laki-laki tertua dalam Jurai Sarintan dan Linggam adalah Mawardi F, penggugat ;

Bahwa ketika Kilus Datuk Rajo Api masih hidup, seluruh harta objek perkara dikuasai oleh Kilus Datuk Rajo Api.

Bahwa penggugat-penggugat umumnya berada dirantau dan Tergugat A umumnya berada di Kampung, dan kesempatan ini telah dipergunakan dengan licik oleh tergugat untuk mendekati Kilus Datuk Rajo Api hingga Kilus Dt Rajo Api hanya tahu dan menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah warisnya Hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, karena menurut sepanjang adat yang berlaku, waris dari Kilus Datuk Rajo Api bukan hanya tergugat saja, tetapi juga termasuk Pengugat-Penggugat.

Bahwa oleh karena turunan dari Sarintan buntung sampai pada Kilus Datuk Rajo Api, sedangkan harta pusaka Sarintan masih banyak, maka sesuai dengan ketentuan Adat yang berlaku di Minangkabau ini tidak ada istilah putus waris, karena tetap ada atau dicari yang sejari, sejengkal, dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan Adat yang demikian karena antara Sarintan nenek dari Kilus DT. Rajo Api adalah seibu seapak dengan Linggam nenek dari Juri karena keduanya adalah nenek dari Penggugat. Karena harta objek perkara seluruhnya berasal dari Jurai Sarintan dan Linggam dan tidak ada hubungannya harta ini dengan Bonai Jurai dari Tergugat-Tergugat A karena harta ini tidak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Metah yang mempertalikan antara Jurai Sarintan dan Jurai Linggam di satu pihak dengan Jurai Banai di pihak lainnya, maka waris yang sejadi sejengkal dan sehasa dari Kilus Datuk Rajo Api adalah Penggugat ;

Bahwa sesudah Kilus Datuk Rajo Api meninggal semua objek perkara serta isinya dikuasai saja dengan tanpa hak dan melanggar hukum oleh Tergugat-Tergugat ;

Bahwa sebahagian dari objek perkara yakni tumpak tanah kering/perumahan objek perkara No.B.4 telah dijual kepada Tergugat B. Bahwa penjualan ini adalah tidak sah dan dapat dikategorikan pada perbuatan melawan hukum dan karenanya penjualan atau jual beli ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir objek perkara tersebut akan dipindah tangankan baik dengan cara gadai atau dijual atau dengan cara apapun, maka Penggugat mohon pada Pengadilan untuk meletakkan sita tahan atas objek perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek perkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
- Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat-tergugat A adalah sekaum tetapi berlainan jurai dan harta ;
- Menyatakan bahwa Kilus Datuk Rajo Api adalah mamak Kepala Waris dalam kaum berasal dari Jurai Sarintan dan kini sudah meninggal ;
- Menyatakan bahwa Sarintan dan Linggam adalah seibu seapak ;
- Menyatakan bahwa Kilus Datuk Rajo Api adalah turunan jurai Sarintan yang terakhir ;
- Menyatakan bahwa balahan menurut adat dari Jurai Sarintan adalah jurai Linggam dan laki-laki tertua dalam jurai Linggam adalah Mawardi F. atau Penggugat ;
- Menyatakan bahwa objek perkara No.A. 1.2.3. dan B 2.4. adalah berasal dari Sarintan dan objek perkara No. B.1 (satu) dan B.3 (tiga) adalah berasal dari Linggam dan Jurai Sarintan sudah buntung ;
- Menyatakan bahwa waris yang sah dari Jurai Sarintan dan Jurai Linggam adalah Penggugat ;
- Menyatakan bahwa penguasaan harta objek perkara serta isinya oleh Tergugat-Tergugat A adalah melawan hak dan melanggar hukum ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa jual beli objek perkara No.B.4 antara Tergugat A dengan Tergugat B adalah batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat A dan B meninggalkan/mengosongkan seluruh objek perkara dan bebas dari haknya atau hak orang lain yang mendapat hak dari padanya dan mengangkat semua harta miliknya dan kalau engkar melalui bantuan kepolisian ;
- Menyatakan bahwa sita tahan yang diletakkan atas objek perkara adalah kuat dan berharga ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini secara tanggung menanggung renteng sesuai dengan hukum yang berlaku ;

A T A U : Mohon Keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa menyangkut sehubungan dengan subjek terperkara yang dikemukakan oleh Penggugat dalam persengketaan ini menurut hemat kami Tergugat A tidaklah lengkap menurut yang sesungguhnya, sebab kami Tergugat A katakan demikian karena ada pihak yang seharusnya dalam perkara ini dijadikan sebagai salah satu subjek Tergugat-Tergugat namun kenyataan tidak ikut serta digugat oleh Penggugat, padahal pihak yang tidak diikuti sebagai subjek Tergugat tersebut juga secara kenyataan (realita)nya ibarat kata pepatah dalam adat Minangkabau ini “Basuluah mato hari Bagalanggan Mato Urang Banyak” juga menguasai sebagian objek dari harta yang dipersengketakan ini, yang dahulunya sebelum dikuasai oleh pihak yang tidak ikut digugat tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan salah satu objek yang dikemukakan Penggugat sekarang ini. Oleh sebab itulah kami Tergugat A katakan bahwa subjek terperkara ini khususnya terhadap subjek Tergugat-Tergugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam persengketaan sekarang ini adalah tidak lengkap atau sama sekali tidak dikuasai medannya oleh Penggugat sendiri ;

Bahwa menyangkut dengan objek yang dipersengketakan sekarang ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dikelompokkan dalam bentuk 2 (dua) jenis yaitu bentuk jenis tanah basah (sawah) yang terdiri dari 3 (tiga) tumpak sawan dan bentuk jenis tanah kering (perparakan) terdiri dari 4 (empat) bidang/bagian. Dalam hal ini kalaulah diteliti dan ditelusuri secara kenyataan yang sesungguhnya di lapangan tidaklah cocok dan sesuai sama sekali dengan objek perkara yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, baik dilihat dari segi jumlah banyak piring

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002





sawah dari masing-masing sawah yang dijadikan objek perkara sekarang ini begitu pula mengenai batas-batas sepadan dari masing-masing objek dimaksud. Begitu pula halnya terhadap bentuk jenis tanah kering/perparakan yang terdiri dari 4 (empat) bahagian/bidang, dimana terhadap batas-batas sepadan dari masing-masing objek tersebut tidaklah sesuai dengan yang sesungguhnya ada pada lokasi/lapangan tersebut. Dan malah yang lebih fatal sekali dalam persengketaan ini dimana salah satu bahagian/bidang dari tanah kering yang seharusnya dijadikan Penggugat sebagai salah satu objek perkara sekarang ini namun tidak ikut dimasukan sebagai salah satu objek persengketaan ini padahal objek dimaksud adalah merupakan satu kesatuan dengan salah satu objek perkara sekarang ini. Hanya saja semasa almarhum Paman/mamak kami Tergugat A yang bernama Kilus DatuRajo Api masih hidup bagian objek ini secara bersama-sama dengan kami Tergugat A telah dipindah tangankan dengan suatu perbuatan hukum tertentu, hal semacam ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan bantahan sama sekali dari pihak Penggugat sekarang ini. Oleh sebab itulah kami Tergugat A katakan bahwa objek yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya di lapangan ;

Sehubungan dengan tidak lengkapnya sasaran subjek dari yang sesungguhnya begitu pula dengan objek yang seharusnya digugat dan dimasukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah lengkap sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sesungguhnya, maka dalam hal ini bilamana Majelis Hakim yang bijaksana sependapat dengan kami Tergugat-Tergugat A telah dapat kiranya untuk menolak dan atau tidak menerima gugatan dari penggugat ini dengan memberikan sesuatu putusan sela ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2000/PN.PRM. tanggal 7 Juni 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat A ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat (Mawardi F) adalah laki-laki tertua dalam Jurai Linggam ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan putusan No. 136/PDT/2001/PT.PDG. tanggal 16 Oktober 2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pariaman tanggal 7 Juni 2001 Nomor 23/Pdt.G/2000/PN.PRM. yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat A / Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Membebaskan para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2002 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 03/K/2002/PN.PRM. jo No.23/Pdt.G/2000/PN.PRM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2000 ;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding kepada pihak lawan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau jika hendak menggugat harta pusaka tinggi kaum, maka mamak kepala waris kaum haruslah bertindak baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ; Menimbang, bahwa dalam kasus ini ternyata bahwa Penggugat/ Pembanding tidak bertindak sebagai mamak kepala waris kaumnya tetapi bertindak sebagai mamak jurai saja dan di samping itu di pihak Tergugat A/Terbanding juga tidak ada yang berfungsi sebagai mamak kepala waris kaum ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas adalah salah dan keliru, dengan alasan adalah :

- a. Bahwa judex facti kurang arif dan kurang mencermati gugatan Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwa mamak kepala waris yang terakhir adalah Kilus Dt. Rajo api yang telah meninggal pada tahun sembilan puluhan ;

Pada waktu gugatan ini diajukan secara resmi belum ada kebulatan kaum menunjuk siapa mamak kepala waris, namun sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau yang berlaku menyatakan bahwa kalau meninggal mamak kepala waris maka laki-laki tertua dalam kaum akan memegang jabatan selaku mamak kepala waris (lihat MA No.180 K/Sip/1971), jelas di sini dalam gugatan maupun dalam bukti ranji bahwa Tergugat A1 M. Nur adalah laki-laki tertua dalam kaum dari jurai Tergugat/Terbanding ;

M. Nur selaku laki-laki tertua dalam kaum telah mengembalikan objek perkara A.2 yang digadaikan Kilus Dt. Rajo api kepada M. Nur Tergugat A.1 dan M. Nur ini telah mempertebuskannya kepada Ali Marni ibu dari Pemohon Kasasi yang berasal dari Jurai Linggam saudara seibu seapak dengan Sarintan nenek kandung dari K. Dt. Rajo api. Perbuatan M. Nur selaku laki-laki tertua dalam kaum maupun dalam jurainya ini telah ditentang oleh Yulinnar Tergugat A.2 dengan cara merampas dengan kekerasan harta tersebut ;

Kenyataan ini sebetulnya sudah merupakan bukti sempurna untuk menyatakan bahwa harta objek perkara bukan milik jurai Termohon Kasasi dan anggota jurai M. Nur sendiri tidak mematuhi baik selaku laki tertua dalam kaum maupun dalam jurainya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa judex facti dalam menyimpulkan gugatan dan jawaban para pihak menyatakan :

- Bahwa mereka adalah sekaum dan seketurunan yang sama-sama seketurunan dari nenek Metah ;
- Objek perkara adalah pusaka tinggi kaum cancang latiah dan cucur paluah dari neneknya ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut mengandung keraguan hingga dapat dikatakan terlalu subjektif dan spekulatif dan hal ini dapat diketahui pada : dalam (-) pertama disebut ..... neneknya Metah sedangkan pada (-) kedua hanya disebut .... neneknya ;

Apakah pengertian neneknya Metah dengan neneknya sama, Kalau neneknya Metah jelas orangnya satu tetapi kalau neneknya pasti lebih dari satu. Jadi jelas dapat diketahui dari kesimpulan tersebut bahwa mereka dalam berkaum jelas mereka berasal dari Metah, tetapi mengenai harta dalam hal ini objek perkara bukan berasal dari Metah, tetapi tumbuh dari jurai dalam hal ini jurai Sarintan (lihat berita acara keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon Kasasi maupun saksi Termohon Kasasi) dan bukan pula dari Naimun, sebab Naimun adalah laki-laki dan bergelar Datuk maka harta cucur peluhnya akan jatuh kepada anak-anaknya bukan kemenakannya ;

2. Bahwa judex facti kurang lengkap pertimbangan hukumnya karena tidak/ belum mempertimbangkan fungsi Kilus Datuk Rajo api dalam jurainya dan dalam kaumnya ;

Bahwa pada waktu Kilus Datuk Rajo Api masih hidup, dia adalah laki-laki tertua dalam jurainya karena dia adalah cucu Sarintan dan dia juga adalah laki-laki tertua dalam kaum maka dia juga menjabat sebagai mamak kepala waris dalam kaum dan juga sekaligus mamak jurai. Selalu dia mamak jurai dia juga menguasai seluruh harta objek perkara yang berasal dari Sarintan tersebut ;

Karena Kilus Datuk Rajo Api tidak bersaudara perempuan maka dia adalah turunan Sarintan yang terakhir. Dengan demikian turunan Sarintan buntung, maka dicarilah yang sejengkal sehasta dan sebagainya. Karena Sarintan dan Linggam adalah seayah dan seibu maka balahan dari Kilus Datuk Rajo Api yang terdekat adalah Linggam nenek dari Pemohon Kasasi (lihat Yurisprudensi MA No.493 K/Sip/1970 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Gugatan atas harta pusaka tinggi harus dilakukan mamak kepala waris yang bertindak atas nama atau mewakili kaum ;

Bahwa menurut hukum adat Minang yang berhak menggugat harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris, karena mamak kepala waris yang memikul tanggungjawab menjaga dan memelihara keutuhan harta pusaka tinggi, baik untuk pemilikan maupun penggunaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Mawardi F. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MAWARDI F. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 20 NOVEMBER 2007 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Roki Panjaitan, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.

Ttd./ Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ketua Majelis :

Ttd./

Bagir Manan

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.193.000,-

J u m l a h ... Rp.200.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Roki Panjaitan, SH.

Tandatangan Anggota Majelis dalam perkara ini : I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. karena telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2008 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd./

BAGIR MANAN

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. )  
NIP : 040030169

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1916 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)